



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dpmpptpsibolga@gmail.com Website : <http://dpmpptsp.sibolgakota.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 420/0044/SIOPAUD/DPMPPTSP/2022

Menimbang dan memperhatikan Surat YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR REM 023 Nomor 45/ TK / VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1390/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Sekolah	:	TAMAN KANAK-KANAK " KARTIKA 1-46"
Alamat Sekolah	:	Jl. SM. Raja No. 422, Aek Muara Pinang, Sibolga Selatan, KOTA SIBOLGA
Jenis PAUD	:	TK (Taman Kanak-Kanak)
Pimpinan / Penyelenggara	:	Busrah Silitonga, S.Pd
Tahun Berdiri	:	1967
Nama Yayasan/Lembaga	:	YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR REM 023

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal **1 September 2022 s/d 22 September 2027**.



Dikeluarkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 14 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SIBOLGA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

RESDI DORLINC SIANTURI, S.E., M.M.

PEMBINA TK. I

NIP. 19631219 198403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Peninggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaringan dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.